



WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

**PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 17 TAHUN 2021**

TENTANG

**PETUNJUK OPERASIONAL BANTUAN SOSIAL UNTUK PENDAMPING
PASIEN RUJUKAN DARI KELUARGA MISKIN**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu keluarga pasien tidak mampu yang mendapat rujukan pelayanan kesehatan dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Angkatan Laut J.Lilipory dan Puskesmas di Kota Sabang di Kota Sabang, perlu memberikan bantuan sosial dari rekening pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial untuk belanja bantuan sosial;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Bantuan Sosial untuk Pelayanan Pasien Rujukan dari Keluarga Miskin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan, Wali Kota Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Bantuan Sosial untuk Pelayanan Pasien Rujukan dari Keluarga Miskin belum cukup mengatur tentang operasional bantuan sosial untuk pendamping pasien rujukan dari keluarga miskin sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Operasional Bantuan Sosial untuk Pendamping Pasien dari Keluarga Miskin;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL BANTUAN SOSIAL UNTUK PENDAMPING PASIEN RUJUKAN DARI KELUARGA MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota yang terdiri dari Wali Kota dan satuan kerja perangkat kota.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
4. Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Bagian ISRA adalah Bagian

Keistimewaan ...

Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota.

5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit umum daerah Kota Sabang.
6. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bendahara Pengeluaran adalah bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah.
7. Bantuan sosial adalah bantuan yang diberikan pemerintah baik dalam bentuk uang dan atau barang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan.
8. Rujukan pelayanan kesehatan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan dan kasus-kasus penyakit yang dialami individu penduduk, dilakukan timbal balik secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana, rujukan pelayanan kesehatan teknologi, rujukan pelayanan kesehatan tenaga ahli.
9. Penduduk adalah setiap orang yang berada di dalam maupun yang sedang keluar kota yang memiliki kartu tanda penduduk dan/atau yang tercantum datanya dalam kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota.
10. Pemohon adalah pasien atau pendamping pasien yang berada di dalam maupun yang sedang keluar kota yang memiliki kartu tanda penduduk dan/atau yang tercantum datanya dalam kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota.

BAB II

RUANG LINGKUP PEMBERIAN DAN MEKANISME PENYALURAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup dan Tujuan Pemberian Bantuan

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota memberikan bantuan sosial kepada penduduk dari keluarga miskin yang mendapat rujukan pelayanan kesehatan ke sarana kesehatan di luar Kota.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk membantu biaya transportasi dan biaya hidup pendamping pasien selain petugas kesehatan.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan 1 (satu) kali untuk pasien yang sama dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial

Pasal 3

- (1) Bantuan sosial diberikan kepada keluarga pasien dengan mengajukan permintaan bantuan sosial sebagaimana

tercantum ...

tercantum dalam lampiran Peraturan ini disertai dengan kelengkapan administrasi:

- a. surat keterangan miskin dari Keuchik setempat yang menerangkan kondisi kemampuan keuangan keluarga/pasien yang sakit;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk pasien dan/atau kartu keluarga yang memuat nama pasien yang sakit/berobat;
 - c. lembaran rujukan pelayanan kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter RSUD, Rumah Sakit Angkatan Laut J.Lilipory dan Puskesmas-Puskesmas se-Kota Sabang;
 - d. fotokopi kartu tanda penduduk pendamping pasien yang mengajukan permohonan;
 - e. surat kuasa apabila pendamping di luar kartu keluarga yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pasien; dan
 - f. fotokopi nomor rekening bank pemohon.
- (2) Khusus bagi pasien baru lahir, usulan permintaan bantuan sosial diajukan oleh keluarga pasien dengan melampirkan:
- a. surat keterangan miskin dari Keuchik setempat yang menerangkan kondisi kemampuan keuangan orang tua pasien;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk ibu pasien dan/atau kartu keluarga yang memuat nama ibu pasien yang bersangkutan;
 - c. lembaran rujukan pelayanan kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter RSUD, Rumah Sakit Angkatan Laut J.Lilipory dan Puskesmas-Puskesmas se-Kota Sabang;
 - d. fotokopi kartu jaminan kesehatan orang tua;
 - e. fotokopi kartu tanda penduduk pendamping pasien yang mengajukan permohonan; dan
 - f. fotokopi nomor rekening bank pemohon.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan disampaikan kepada petugas/tim verifikasi dengan menunjukkan kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga asli untuk validasi data.
- (4) Bantuan disalurkan setelah kelengkapan administrasi dinyatakan lengkap.
- (5) Berkas permohonan bantuan tidak dapat diproses apabila pemohon/keluarga pasien tidak dapat memenuhi ketentuan/persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).

Pasal 4

- (1) Bagian ISRA memproses berkas permintaan bantuan sosial yang dinyatakan lengkap untuk seterusnya diajukan kepada Wali Kota guna mendapatkan disposisi.

(2) Disposisi ...

- (2) Disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain diberikan oleh Wali Kota dapat pula diberikan oleh Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah Kota.
- (3) Bagian ISRA menyampaikan berkas permintaan bantuan sosial yang telah mendapat disposisi kepada Bendahara Pengeluaran.
- (4) Bendahara Pengeluaran menyalurkan dana bantuan sosial kepada pemohon melalui nomor rekening bank pemohon.
- (5) Besaran bantuan sosial diberikan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Bantuan sosial untuk pendamping pasien dalam keadaan tertentu dapat digunakan sebagai biaya operasional transportasi laut ke rumah sakit rujukan.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan kegawatdaruratan yang mengancam jiwa pasien.
- (3) Bantuan sosial untuk pendamping pasien dalam keadaan tertentu dapat diberikan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 6

Seluruh biaya pelaksanaan penyaluran bantuan sosial untuk pelayanan keluarga pasien rujukan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Bantuan Sosial untuk Pelayanan Pasien Rujukan dari Keluarga Miskin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Bantuan Sosial untuk Pelayanan Pasien Rujukan dari Keluarga Miskin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 17 Mei 2021

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 17 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2021 NOMOR 17

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL UNTUK
PENDAMPING PASIEN RUJUKAN
DARI KELUARGA MISKIN

Sabang, 2021

Kepada:

Yth. Bapak Wali Kota

Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Bantuan
Sosial

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin : LK/PR
Pekerjaan :
Alamat :

mewakili keluarga pasien dari saudara/i yang sakit/berobat pada tanggal2021 dan dirujuk ke dengan ini mengajukan permohonan bantuan dana untuk dapat membantu biaya hidup dan transportasi keluarga pasien yang memiliki Kartu Jaminan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai dana bantuan dalam rangka mendampingi pengobatan pasien rujukan pelayanan kesehatan.

Untuk kelengkapan administrasi, bersama ini turut kami lampirkan:

1. Surat Keterangan miskin dari keuchik setempat yang menerangkan keuangan keluarga pasien;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang memuat nama Pasien;
3. Rujukan Pelayanan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter di Kota Sabang;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pendamping (yang mengajukan Permohonan);
5. Fotokopi buku Rekening Bank yang aktif.

Demikian permohonan ini kami sampaikan kepada Bapak atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....)

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN